

ANALISIS TATA KELOLA DESA LOGEDE SEBAGAI DESA PERCONTOHAN ANTIKORUPSI

Novi Hidayati, Dzunuwanus Ghulam Manar, Kushandajani
Email: novihidayati1011@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id Pos-el: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Program desa antikorupsi merupakan langkah preventif yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi di tingkat desa, terutama setelah meningkatnya kasus korupsi akibat alokasi dana desa pada 2015–2020. Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang menjadi salah satu contoh keberhasilan program ini, yang kemudian mendorong inisiatif serupa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kebumen, di mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menunjuk Desa Logede sebagai desa percontohan antikorupsi. Penunjukan tersebut didasarkan pada klaim bahwa Desa Logede telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memvalidasi tata kelola yang diterapkan di desa tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta data sekunder dari dokumen, website, dan media sosial desa guna memahami bagaimana prinsip good village governance diterapkan, khususnya dalam transparansi informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Logede telah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan masyarakat secara aktif, menyediakan layanan yang setara, responsif, dan efektif, serta menjunjung tinggi prinsip hukum. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum adanya program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, keterbatasan penguasaan teknologi, serta kurang optimalnya transparansi penggunaan anggaran melalui website desa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan, serta merancang program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan pelayanan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Desa, Good Village Governance, Desa Antikorupsi

Abstract

The anti-corruption village program is a preventive measure initiated by the Corruption and community leaders, as well as secondary data from documents, websites, and the village's social media, to understand how the principles of good village governance are

applied, particularly in terms of information transparency for the community and stakeholders. The findings reveal that Logede Village has implemented good governance by actively involving the community, providing equal, responsive, and effective public services, and upholding the rule of law. However, there are still some shortcomings, such as the absence of empowerment programs for people with disabilities, limited technological proficiency, and suboptimal transparency in budget reporting via the village website. Therefore, this study recommends that the village government enhance its commitment to transparency and accountability, optimize the role of the Village Consultative Body (BPD) in oversight, and develop empowerment programs for people with disabilities to create more inclusive and equitable public services.

Keyword: Village Governance, Good Village Governance, Anti-Corruption Village

A. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi penyakit dalam tubuh birokrasi Indonesia. Cita-cita reformasi yang digaungkan tahun 1998 silam untuk memberantas praktik korupsi nampaknya tidak cukup membuat kejahatan ini lenyap dari bumi pertiwi. Upaya desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah pusat justru membuat korupsi juga ikut terdesentralisasi ke daerah (Ningsih, Frinaldi & Magriasti, 2023). Bahkan, korupsi yang awalnya hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat, saat ini mulai menyebar ke tingkatan pemerintahan yang paling bawah yakni desa.

Berdasarkan laporan dari Indonesian Corruption Watch yang dikeluarkan setiap tahunnya, kepala desa dan perangkat desa di tahun 2020 merupakan aktor yang paling banyak melakukan tindakan korupsi nomor tiga dan empat dengan jumlah 172 tersangka. Kemudian di tahun 2020 juga anggaran desa merupakan sektor yang paling banyak ditemukan kasus korupsi dengan 129 kasus. Menurut Mustofa (2020), modus korupsi dana desa semakin canggih dan berkembang, upaya pengetatan instrumen pencegahan korupsi juga membuat pelaku semakin mencari celah untuk melakukan korupsi. Berdasarkan laporan dari Indonesian Corruption Watch, modus korupsi yang banyak dijumpai di sektor pemerintahan desa adalah adanya penggelembungan

anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, proyek fiktif, penggelapan, laporan fiktif, dan penyalahgunaan anggaran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru bagi penguatan desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, termasuk alokasi Dana Desa. Dana ini bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan, memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik, dan mengentaskan kemiskinan. Namun, maraknya kasus korupsi Dana Desa, seperti yang dilaporkan ICW pada 2022, menodai keberhasilan ini, akibat kurangnya pengawasan, dominasi kepala desa, dan rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas) perlu diterapkan, didukung oleh inisiatif seperti program Desa Antikorupsi oleh KPK untuk memperkuat integritas dan tata kelola di tingkat desa.

Program Desa antikorupsi dimulai tahun 2021 dengan desa pertama adalah Desa Panggunharjo di Kabupaten Bantul. Ditahun 2022, KPK kembali menetapkan 10 desa di 10 provinsi, salah satunya adalah Desa Banyubiru Semarang. Atas keberhasilan ini membuat Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng saat itu menginstruksikan agar setiap Kabupaten menunjuk satu desa percontohan. Atas dasar ini maka Pemkab Kebumen Lewat Dinas PMD menunjuk desa Logede

sebagai pilot project dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor 700/72. Meskipun Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Kebumen mengatakan bahwasanya Logede memenuhi kriteria sebagai desa antikorupsi, penelitian yang mengulas apakah Logede memang benar benar menjalankan pemerintahan berbasis pada prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, klaim bahwasanya tata kelola yang dijalankan baik, sejatinya hanya datang dari lingkup pemerintahan yakni dinas dan inspektorat. Oleh karena itu penelitian ini nantinya akan mengisi kekosongan dengan memberikan validasi berdasarkan data yang langsung diperoleh dari lapangan, baik dari lingkup internal pemdes maupun dari sudut pandang masyarakat.

B. Kerangka teori

1. Governance

Konsep *governance* membuat pemerintah, swasta dan masyarakat tidak lagi dipandang dalam sebuah kerangka birokrasi yang sifatnya hirarkis tapi menjadi sebuah jaringan kerjasama yang memiliki kedudukan setara (Mansyur, 2021). Pandangan terkait *government* juga dikemukakan oleh Pierre dan Petters. Menurut Pierre dan Peters (2020), *government* memiliki karakteristik hubungan hirerarki kuat secara vertikal misalnya relasi pemerintah pusat dengan daerah, justru ditentang oleh kaum neoliberal. Selain itu, *governance* juga sebagai sebuah jaringan kerja dengan membuat suatu relasi dimana tidak hanya berfokus pada kekuasaan negara tapi juga sektor swasta dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan program desa antikorupsi yang mana pemerintah juga melibatkan para pemangku kepentingan yang lain agar turut

serta dalam upaya pencegahan korupsi di desa.

2. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa menurut Asrori dkk, (2021) adalah suatu proses dilaksanakannya kegiatan pemerintahan oleh setiap kesatuan masyarakat hukum dalam rangka pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak yang tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan NKRI. Tata kelola pemerintahan desa menjadi sebuah tanggung jawab yang pemerintah atas amanah yang telah diberikan masyarakat untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel (Fauzi, 2023). Menurut Fairus (2019) tata kelola pemerintahan desa secara umum meliputi 4 aspek diantaranya yaitu

- a. Perencanaan yang diwujudkan lewat adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (6 tahun) dan Rancangan Kerja Pemerintah (1 tahun)
- b. Pengaturan kelembagaan yakni terkait bagaimana pemerintah desa mengatur dinamika hubungan antara pemerintah dan unsur-unsur dalam masyarakat, dengan tujuan menjadi mitra yang aktif bagi desa;
- c. Penggunaan sumber daya yang dimiliki desa seperti sumber daya manusia, keuangan, sumber daya alami dan buatan
- d. Pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa.

3. Good Village Governance

Good Village Governance menurut Mardiasmo dalam Fauzi (2023) mengisyaratkan suatu desa yang dinilai memiliki tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat yakni keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, hingga berbagai kegiatan pembangunan desa.
- b. Kepastian hukum: Memastikan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Apabila ada yang melanggar akan diberi sanksi ataupun surat peringatan
- c. Transparansi: kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang ada di desa. Informasi yang disajikan juga harus benar benar memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- d. Daya tanggap: pemerintah desa sebagai lembaga publik harus cepat tanggap dalam menangani dan menanggapi aduan ataupun aspirasi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan penyediaan layanan aduan maupun kotak saran.
- e. Berorientasi pada konsensus: pemerintah desa berorientasi pada kepentingan masyarakat, pengambilan keputusan

lewat musyawarah mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan

- f. Kesetaraan: kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan dari pemerintah desa. Pemerintah desa tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap masyarakat.
- g. Efektif dan efisien: Dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditentukan harus dilakukan secara berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien).
- h. Akuntabilitas: wujud pertanggungjawaban setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa misalnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Adapun nantinya laporan pertanggungjawaban tersebut akan diberikan kepada bupati dan BPD serta dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat

C. Metode

Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti menggambarkan kondisi yang sebenar- benarnya dilapangan dan melakukan analisis secara cermat terhadap fenomena yang dijumpai. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui proses wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan internal Pemerintah Desa Logede dan Masyarakat Desa Logede. Informan tersebut dipih dengan teknik purposive sampling.

Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen dokumen yang ada di desa seperti RKPDes, RPJMDes dan Laporan Pertanggungjawaban Desa serta melakukan tinjauan terhadap media sosial milik pemdes serta website Desa Logede. Untuk memastikan bahwasanya data yang diperoleh valid maka dilakukan triangulasi. Adapun dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang mana data yang diperoleh dengan wawancara disandingkan dengan data data yang bersumber dari dokumen yang ada di desa, arsip maupun website dan media sosial milik desa.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat yang aktif erat kaitanya dengan upaya untuk mencegah adanya praktik korupsi, sebab kehadiran mereka menjadikan adanya kontrol sosial yang dapat minimalisir potensi penyimpangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat sudah terlihat pada musyawarah, misalnya musrenbangdes maupun musdes selain sudah mencapai lebih dari 50 persen dari jumlah undangan, mereka juga sangat aktif dalam menyuarakan aspirasinya. Motif dibalik kehadiran juga bukan semata mata karena adanya undangan, tetapi juga karena mereka sendiri yang ingin mengetahui dan ingin ambil bagian dalam salah satu fase penting dalam pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan

selanjutnya juga dapat dianalisis dari peran mereka dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Antusiasme masyarakat Logede sudah terlihat untuk ambil bagian dalam pembanguan yang sifatnya fisik maupun non fisik seperti peningkatan kualitas SDM. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik dapat dibuktikan dengan masih adanya budaya gotong royong dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa, seperti pembangunan jalan rabat beton, pembangunan irigasi, drainase, kebun pangan serta fasilitas yang lain. Disisi lain, untuk pembangunan yang sifatnya peningkatan kualitas sumber daya salah satunya dapat terlihat dari bagaimana kontribusi karang taruna Logede dalam bidang pendidikan. Berangkat dari keprihatinan atas dampak pandemi ditahun 2020-2021 silam, ketua karang taruna Logede yang ditemui di kediamanya menceritakan bahwasanya mereka menginisiasi program belajar bersama anak sekolah dasar di balai desa dengan memaksimalkan potensi dari pemuda desa. Sama halnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembanguan dalam tahap pengawasan Mereka juga aktif untuk melakukan aduan dalam rangka mencegah terjadinya praktik yang tidak diinginkan. Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam program desa antikorupsi, yang mencakup keterlibatan dalam penyusunan RKP Desa, pengendalian konflik kepentingan dan gratifikasi, serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan. Di Desa Logede, keterlibatan warga, baik di tingkat RT maupun dusun, menunjukkan bahwa RKP Desa disusun melalui diskusi bersama,

menciptakan rasa memiliki dan dorongan untuk mengawasi pelaksanaannya guna mencegah praktik korupsi. Selain itu, partisipasi kelembagaan seperti Kader Wani Lemper berperan dalam menghimpun aspirasi masyarakat, khususnya isu perempuan, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, memastikan anggaran desa menghasilkan output dan outcome yang maksimal.

2. Kesenjangan

Pemerintah Desa Logede telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan dalam tata kelola desa dengan memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk berkontribusi. Representasi perempuan dalam pemerintahan desa terlihat melalui keberadaan sekretaris desa, kepala dusun, serta anggota BPD perempuan yang turut aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, keberadaan kelembagaan seperti *Wani Lemper*, PKK, dan Posyandu menjadi sarana bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Upaya ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya diakui, tetapi juga diberikan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan desa. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan dukungan bagi kelompok kesenian lokal seperti Jamjaneng dan Hadroh dengan bantuan dana desa, sebagai bentuk penghormatan

terhadap kearifan lokal serta penerapan nilai antikorupsi yang berbasis budaya. Namun demikian, meskipun telah banyak langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah desa telah memberikan bantuan keuangan serta alat bantu bagi kelompok ini, tetapi hingga saat ini belum ada program pemberdayaan khusus yang dapat meningkatkan kemandirian mereka. Kekhawatiran bahwa penyandang disabilitas akan merasa minder jika diundang ke balai desa menjadi salah satu faktor yang menghambat inisiatif ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam menciptakan program yang lebih inklusif, sehingga seluruh elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Daya Tanggap

Daya tanggap dalam pemerintahan desa merupakan prinsip penting yang menekankan tindakan cepat dan tepat dalam pelayanan publik. Pemerintah desa Logede telah mengimplementasikan prinsip ini melalui berbagai mekanisme, seperti penyediaan kotak aduan di setiap RW serta layanan daring melalui platform digital. Warga dapat menyampaikan aduan melalui media sosial

atau secara langsung ke balai desa, dengan alur penanganan yang sudah ditetapkan. Selain itu, respons cepat dan tepat juga terlihat dalam tindak lanjut aduan, misalnya dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan dan berkomitmen bersama vendor untuk mencegah kesalahan yang sama. Langkah-langkah ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan budaya antikorupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun pelayanan desa dinilai cukup tanggap, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh pegawai dan gangguan jaringan internet yang kadang menghambat layanan daring. Namun, pemerintah desa terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan membebaskan tugas teknologi kepada perangkat yang lebih kompeten.

4. Transparansi

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa Logede telah diupayakan melalui berbagai media seperti Instagram, website desa, dan musyawarah warga. Pemerintah desa berusaha membuka akses informasi mengenai pelayanan publik serta penggunaan anggaran, termasuk penyaluran bantuan sosial. Mekanisme seperti grup WhatsApp per RT dan keterlibatan masyarakat dalam verifikasi data penerima bantuan menunjukkan adanya niat baik untuk menciptakan

keterbukaan. Namun, upaya ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal penyajian informasi yang lebih rinci dan komprehensif. Misalnya, laporan pertanggungjawaban APBDes yang diunggah ke website desa tidak mencantumkan lampiran penting seperti program sektoral, aset desa, dan laporan realisasi kegiatan, sehingga mengurangi efektivitas transparansi yang diharapkan. Agar kepercayaan masyarakat dapat diperkuat, pemerintah desa perlu lebih serius dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana penyampaian informasi yang konsisten, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh warga desa.

5. Berorientasi Pada Konsensus

Berorientasi pada konsensus merupakan salah satu prinsip dalam good village governance yang menekankan pada musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai mediator yang adil dalam menyelesaikan konflik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat secara inklusif. Dalam konteks antikorupsi, pendekatan ini berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan gratifikasi, karena keputusan diambil secara transparan dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah Desa Logede telah mengimplementasikan prinsip ini dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat,

seperti konflik antara pemilik pabrik tahu dengan warga sekitar terkait pencemaran lingkungan. Dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan, pemerintah desa memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak, melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Selain dalam penyelesaian konflik, prinsip berorientasi pada konsensus juga diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan desa, seperti proses pemilihan ketua RT. Musyawarah menjadi metode utama dalam menentukan pemimpin lingkungan, baik melalui penunjukan langsung maupun pemungutan suara berdasarkan kesepakatan warga. Praktik ini mencerminkan demokrasi partisipatif di tingkat desa, di mana keputusan tidak hanya ditentukan oleh segelintir orang, tetapi melalui keterlibatan aktif masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan warga, mempererat hubungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif. Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan indikator desa antikorupsi, terutama dalam penguatan tata laksana yang bertujuan untuk

mencegah praktik kolusi dan konflik kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan Desa Logede dalam menerapkan prinsip ini menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola desa yang baik dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

6. Efektif dan efisien

Efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa sangat bergantung pada perencanaan yang matang serta evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah Desa Logede telah berupaya meningkatkan kinerja perangkat desa melalui evaluasi rutin, pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sampah dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, koordinasi dengan instansi pemerintah daerah juga dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih program serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan langkah-langkah ini, desa berusaha menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Namun, kendala masih terlihat dalam aspek transparansi dan keberlanjutan program. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya

informasi rinci dalam dokumen pertanggungjawaban mengenai progres dan capaian program, sehingga masyarakat sulit menilai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Selain itu, beberapa program, seperti kebun pangan yang awalnya dirancang untuk ketahanan pangan, mengalami stagnasi dan kurang terurus. Partisipasi masyarakat dalam memberikan evaluasi terhadap pelayanan pemerintah juga masih rendah, yang berpotensi menghambat perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pemantauan, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa semakin efektif dan efisien.

7. Kepastian Hukum

Pemerintah Desa Logede telah berupaya menerapkan prinsip kepastian hukum dengan menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang melanggar norma serta regulasi yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pemecatan perangkat desa yang terbukti melanggar norma sosial setelah adanya bukti yang valid, sesuai dengan Pasal 53 UU No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.67 Tahun 2017. Selain itu, mekanisme penegakan hukum di desa juga mencakup teguran lisan hingga peringatan tertulis bagi pelanggaran yang lebih ringan, sebagaimana diterapkan dalam kasus perangkat desa yang sering absen tanpa izin resmi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan kepastian hukum di desa masih menghadapi kendala administratif serta dilema sosial-budaya, seperti budaya *ewuh pakewuh* yang membuat kepala desa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks *good village governance*, kepastian hukum dalam Desa Antikorupsi tercermin dalam aspek Penguatan Tata Laksana dan Penguatan Pengawasan, di mana mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja, serta penegakan sanksi dilakukan secara prosedural guna menjaga integritas pemerintahan desa

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa Logede telah berusaha mewujudkan akuntabilitas melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa melibatkan berbagai elemen masyarakat guna menjamin transparansi dan partisipasi publik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, pemerintah desa menerapkan prosedur yang sesuai dengan regulasi, termasuk melalui penggunaan *Sistem Keuangan Desa* (Siskeudes) untuk pencatatan transaksi keuangan. Meskipun laporan pertanggungjawaban yang disusun tidak pernah melewati batas waktu yang ditentukan, masih ditemukan kekurangan dalam aspek transparansi, seperti tidak

dicantumkannya daftar program sektoral yang masuk ke desa serta laporan realisasi kegiatan. Kekurangan ini dapat menghambat keterbukaan informasi kepada masyarakat dan mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memperbaiki kelengkapan laporan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait pengelolaan anggaran.

Dalam konteks Desa Antikorupsi, akuntabilitas berkaitan erat dengan indikator *Good Village Governance*, khususnya dalam aspek Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pemerintah desa dituntut untuk patuh terhadap regulasi dalam pengadaan barang dan jasa guna meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Komitmen kepala desa untuk memperbaiki kesalahan dalam penentuan indeks satuan harga menunjukkan adanya kesadaran untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, keterbukaan dalam mengakses informasi publik menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah diunggah di website desa perlu terus dilakukan agar kualitas transparansi semakin meningkat. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta

mencegah terjadinya praktik korupsi.

9. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Good Village Governance

a. Faktor yang mempengaruhi praktik Good Village Governance yang sudah terlihat

- Adanya harapan serta kepedulian pada kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,
- Adanya pemberian apresiasi Pemerintah Kabupaten Kebumen, terlihat diperkenalkan kader Wanita Melek Perencanaan Desa Logede pada forum ditingkat kabupaten atas kontribusinya untuk terlibat dalam pemberdayaan perempuan yang ada di desa
- Kepemimpinan transformasional kepala desa.
- Nilai nilai kearifan lokal, misalnya gotong royong dan musyawarah masih menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Faktor yang membuat masyarakat aktif juga karena pemerintah membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengajukan usulan, kritik maupun saran kepada pemerintah
- Adanya komitmen dari pemerintah desa utamanya kepala desa yang mengakui bahwasanya dirinya selalu memotret segala sesuatu berdasarkan potensi dan masalah
- Adanya tuntutan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

- b. Faktor yang mempengaruhi praktik Good Village Governance yang sudah belum terlihat
- Belum adanya program bagi penyandang disabilitas seperti halnya diungkapkan oleh kades dilatar belakangi oleh masih adanya rasa dileamtis pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah khawatir bahwasanya mereka akan minder jikalau dibuatkan program atau mengikutsertakan mereka pada program pemerintah lainnya
 - Manajemen administrasi dan komitmen terhadap transparansi yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Berdasarkan data isian potensi Desa Logede, perangkat desa, yang menempuh pendidikan tinggi hanya dua orang, sedangkan lainnya merupakan lulusan SLTA. Hal ini didukung oleh pernyataan kepala desa juga mengungkapkan kapasitas SDM pemerintahan khususnya kasi dan kaur yang terbatas pada penguasaan teknologi seperti website maupun pemahaman terhadap Siskeudes menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan dokumen administratif, seperti laporan keuangan, tidak terorganisir dengan baik, sehingga tugas-tugas seperti pengunggahan laporan pertanggungjawaban sering terlewatkan.

E. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Tata kelola pemerintahan Desa Logede sebagai desa percontohan antikorupsi telah menunjukkan praktik yang sejalan dengan prinsip *good village governance*, terutama dalam keterlibatan aktif masyarakat, penyediaan akses layanan yang setara, responsivitas, pengambilan keputusan berbasis kepentingan bersama, serta upaya penegakan hukum dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Keberhasilan ini tidak hanya hasil dari kerja pemerintah desa, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, seperti belum adanya program inklusif bagi penyandang disabilitas, keterbatasan dalam penguasaan teknologi, serta kurang optimalnya transparansi penggunaan anggaran melalui website desa. Oleh karena itu, meskipun tata kelola pemerintahan Desa Logede telah menunjukkan kemajuan yang positif, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar dapat lebih optimal dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inklusif sesuai dengan tujuan desa antikorupsi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran baik untuk pemerintah Logede maupun penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

- a. Pemerintah Desa Logede harus berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dengan memperbaiki kualitas laporan pertanggungjawaban yang diunggah pada *website* desa agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana dan program yang dijalankan secara terbuka
- b. Optimalisasi peran BPD dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa utamanya dalam pengelolaan website, yakni dalam memantau kelengkapan dan kualitas dokumen yang diunggah
- c. Menyusun program pemberdayaan atau melibatkan penyandang disabilitas pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan motivasi dan keterampilan, sehingga mereka memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran dari kelembagaan desa seperti Wanita Melek Perencanaan agar dapat menggali aspirasi dari kelompok tersebut, baik keluarganya ataupun

peyandang disabilitas itu sendiri.

- d. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi di desa lain yang dapat memberikan perspektif berbeda mengenai implementasi prinsip tata kelola yang baik dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan memilih desa lain, penelitian bisa memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, dkk. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Tangerang: Indocamp.
- Fairus, A. (2019). *Buku Pintar Tata Kelola Desa dan Kelurahan*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Fauzi, Haris. (2023). *Menuju Good Village Governance*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- KPK. 2022. *Pemberdayaan Desa Antikorupsi*.
<https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi>.
- Mansyur, A. (2020). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiska Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3).
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state*. Bloomsbury Publishing.
- Manar, D. G. (2024). *Mempertegas akuntabilitas*. Magelang: Tidar Media.

